



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 64/Kpts/KPU-Prov-018/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan syarat pencalonan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 15 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran-Negara No. 115 tahun 1958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/Kpts/KPU-Prov 018/ 2017 tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 107/Kpts/KPU Prov 018/Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap keputusan KPU Provinsi nomor 105/Kpts/KPU-018/2014 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 109/Kpts/KPU Prov 018/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014.

Memerhatikan

Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTT Nomor 56/BA/IX/2017, tanggal 10 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Partai Nasdem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Partai Keadilan Sejahtera;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Keadilan dan Persatuan.

KETIGA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, yaitu sejumlah **13 (tiga belas)** kursi.

KEEMPAT : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, yaitu **591.236 (lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam)** suara sah;

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : 10 September 2017



MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
64/Kpts/KPU-Prov-018/TAHUN 2017 TENTANG
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
PASANGAN CALON DAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2018.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Nasdem	8	247.508
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	184.520
3.	Partai Keadilan Sejahtera	2	94.904
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	385.335
5.	Partai Golongan Karya	11	377.475
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	262.026
7.	Partai Demokrat	8	240.609
8.	Partai Amanat Nasional	5	189.793
9.	Partai Persatuan Pembangunan	0	43.909
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5	161.716
11.	Partai Bulan Bintang	0	61.919
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	115.229
T O T A L		65	2.364.943

Ditetapkan di : Kupang

pada tanggal : 10 September 2017



MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE